



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
PERIODE DESEMBER TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Periode Desember Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Periode Desember Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PERIODE DESEMBER TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Periode Desember Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Honorarium Narasumber Kegiatan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Periode Desember Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN PODCAST KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR PERIODE
DESEMBER TAHUN 2025.

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
PERIODE DESEMBER TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	SEGMENT
1	2	3	4
1.	IR. HENDRIK WIDIAT WORO, S.T Nip. 19790507 2006 1 008 Pembina Tk. I /IV.B	Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Kab. Takalar	Pemilih Disabilitas
2.	SUSI SUSANTI	Ketua Korps HMIWati (KOHATI) Cab. Takalar	Pemilih Marginal (Perempuan)
3.	WILMAN HIDAYAT HUSAIN	Siswa SMA Negeri 1 Takalar	Pemilih Pemula

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 Desember 2025

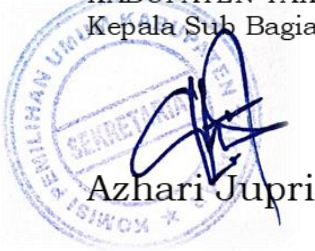
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri